



## Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus: Pengadilan Agama Kota Medan)

<sup>1</sup>Namira Ramadhani, <sup>2</sup>Dinda Nuramalia, <sup>3</sup>Mhd Rasyid Al anshari

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: <sup>1</sup>[namirarmdn132@gmail.com](mailto:namirarmdn132@gmail.com), <sup>2</sup>[Dindanuramalia835@gmail.com](mailto:Dindanuramalia835@gmail.com), <sup>3</sup>[Mrasyidalan1902@gmail.com](mailto:Mrasyidalan1902@gmail.com)

### Artikel Info

#### Sejarah Artikel

Received : 2025-04-20

Revised: 2025-05-05

Published: 2025-05-30

#### Kata kunci:

Hak Anak; Perkawinan Sah; Hukum Pidana

### Abstrak

Anak-anak yang lahir di luar perkawinan sering kali mengalami diskriminasi dan tantangan dalam mengakses berbagai hak fundamental, termasuk hak atas pengakuan status, hak waris, pendidikan, dan layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak tersebut, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan hukum lainnya, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung perlindungan hak anak, pelaksanaannya di lapangan masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk stigma sosial, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, dan keterbatasan sumber daya dari lembaga terkait. Selain itu, ada tantangan dalam proses pengakuan anak, yang sering kali melibatkan prosedur hukum yang rumit dan berpotensi memakan waktu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kota Medan, dan juga analisis dokumen untuk mendapatkan gambaran mengenai status hukum anak di luar pernikahan yang sah.

## I. PENDAHULUAN

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara tanpa diskriminasi, termasuk hak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (Rofiq, 2021). Dalam sistem hukum nasional Indonesia, prinsip non-diskriminasi terhadap anak ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga menjadi tonggak penting dalam memperluas pengakuan terhadap hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Namun, dalam praktiknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah masih sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan hak-haknya, terutama yang berkaitan dengan status hukum keperdataan seperti pencatatan kelahiran, hak waris, hak nafkah dari ayah biologis, serta jaminan sosial dan pendidikan (Jabbar, 2023). Ketidakpastian status hukum ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif,

tetapi juga pada perlakuan sosial yang diterima anak dalam kehidupan sehari-hari. Stigma sosial yang melekat pada label "anak di luar nikah" masih sangat kuat di masyarakat, termasuk di Kota Medan. Kondisi ini menimbulkan persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan hukum, sosial, dan kultural secara integratif.

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan keragaman etnis dan budaya menjadi medan yang menarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana hak-hak anak di luar perkawinan yang sah dipahami dan diterapkan (PUTRA, 2024). Meskipun secara normatif hukum telah membuka ruang bagi pengakuan hak anak luar kawin, implementasinya sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu faktor penting adalah lemahnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan hukum terkait anak luar kawin, serta adanya resistensi budaya terhadap perubahan norma sosial yang mendukung perlindungan hak anak secara menyeluruh.

Pengadilan Agama sebagai institusi yudisial yang berwenang dalam menangani perkara-perkara perkawinan dan status anak memegang peranan penting dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum dalam perkara anak di luar perkawinan sah (Pakarti, 2023). Namun, belum

banyak studi yang secara mendalam menyoroiti bagaimana praktik di Pengadilan Agama, khususnya di Kota Medan, dalam menyikapi permohonan pengesahan anak, penetapan status nasab, dan gugatan nafkah terhadap ayah biologis. Dalam praktiknya, ditemukan bahwa tidak semua permohonan pengakuan atau penetapan anak luar kawin dikabulkan, tergantung pada kelengkapan alat bukti, kondisi sosial para pihak, serta interpretasi hukum oleh hakim.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara hukum bagaimana hak-hak anak di luar perkawinan yang sah diakui dan dilindungi melalui praktik peradilan di Pengadilan Agama Kota Medan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis yuridis terhadap putusan-putusan terkait anak luar kawin, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak anak, serta sejauh mana putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan anak yang diatur dalam hukum nasional maupun internasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kebijakan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam memperkuat perlindungan terhadap anak-anak yang secara sosial dan hukum berada dalam posisi rentan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Muhadjir, 2000). data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kota Medan. Selain itu, analisis dokumen juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai situasi hukum anak di luar pernikahan yang sah di Medan. Hal ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengembangkan gagasan mengenai kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di luar pernikahan yang sah. Informasi yang diperoleh juga dikutip dari studi literatur dan berita untuk mengidentifikasi norma-norma atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan hukum yang berkaitan. Sehingga dengan penggunaan metode kualitatif dan juga teknik pengumpulan data ini, kiranya dapat terakumulasi keseluruhan data yang diperlukan demi menyokong penulisan artikel ini serta bermuara pada suatu kesimpulan yang objektif (Suyanto, 2023).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Anak

Anak merupakan individu yang berada dalam fase awal kehidupan manusia, yang secara kodrati memiliki kebutuhan akan perlindungan, pendidikan, dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal (Ikhsan, 2002). Dalam dimensi psikologis dan sosiologis, anak bukan hanya sekadar individu kecil, tetapi merupakan insan yang sedang dalam proses pembentukan jati diri, karakter, dan moralitas. Tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh peran orang tua sebagai pengasuh utama, serta lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi di sekitarnya. Dengan demikian, anak adalah bagian integral dari suatu sistem keluarga dan masyarakat, yang nasib dan kualitas hidupnya akan menentukan arah masa depan bangsa.

Haditono berpendapat bahwa anak adalah makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan ruang untuk berkembang. Dalam keluarga, anak belajar berbagai bentuk perilaku, nilai, norma, dan tanggung jawab sosial (Ni'mah et al., 2024). Keluarga menjadi lembaga pertama dan utama dalam pembentukan kepribadian anak. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak atas pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta lingkungan yang mendukung merupakan syarat mutlak bagi terciptanya generasi masa depan yang berkualitas, mandiri, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks hukum, pengertian anak dijelaskan dalam berbagai regulasi nasional. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 47 ayat (1) mendefinisikan anak sebagai mereka yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan masih berada di bawah kekuasaan orang tua selama belum dicabut hak tersebut oleh pengadilan.

Pengertian ini tidak hanya menyangkut usia secara administratif, tetapi juga menekankan pada aspek ketergantungan anak terhadap perlindungan orang tua maupun negara. Ketika anak belum dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara penuh, maka tanggung jawab hukum, sosial, dan moral berada pada orang tua atau wali, serta negara sebagai pemegang mandat konstitusional untuk

melindungi segenap warga negara, termasuk anak-anak (Ibrahim, 2018).

Selain itu, dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, anak didefinisikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak tersebut, usia dewasa dicapai lebih awal. Konvensi ini menekankan pentingnya prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Hal ini menunjukkan bahwa secara internasional pun, anak ditempatkan dalam posisi yang sangat dilindungi dan diprioritaskan dalam berbagai aspek kehidupan (Putri, 2021).

Dengan demikian, pengertian anak dalam konteks hukum dan sosial bukan hanya menyangkut masalah usia biologis, tetapi juga menyentuh aspek hakikat perkembangan manusia. Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus diakui, dihormati, dan dipenuhi, baik oleh keluarga, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan diskriminatif, pengabaian, ataupun kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

## **B. Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif**

Dalam sistem hukum positif Indonesia, status hukum anak sangat dipengaruhi oleh keabsahan perkawinan orang tuanya. Hukum membedakan antara anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah (anak sah) dan anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah (anak luar nikah) (Daud & Syarif, 2021). Perbedaan ini memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap hak dan kewajiban hukum antara anak dan orang tuanya, terutama dalam hal hubungan keperdataan seperti hak waris, perwalian, dan nafkah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/Burgerlijk Wetboek) secara eksplisit mengatur tentang klasifikasi anak berdasarkan status kelahirannya. Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan istilah "*naturlijk kind*" atau anak alam, yang merujuk pada anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah. Anak seperti ini dianggap tidak memiliki hubungan keperdataan dengan

ayah biologisnya, kecuali ada pengakuan secara hukum (pengakuan sukarela atau melalui putusan pengadilan). Tanpa pengakuan tersebut, anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya (Hasanah, 2025).

Dalam doktrin hukum perdata, sebagaimana dikemukakan oleh J. Satrio, anak luar kawin pada dasarnya tidak secara otomatis memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya (Nurhayati, 2019). Kendati secara biologis anak luar kawin adalah hasil dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, namun hubungan tersebut belum sah secara yuridis kecuali dibuktikan dan diakui menurut ketentuan hukum. Oleh karena itu, anak luar kawin tidak serta-merta memperoleh hak-hak keperdataan, seperti hak waris dan hak atas pemeliharaan dari pihak ayah, kecuali jika dilakukan erkenning (pengakuan) yang sah atau berdasarkan keputusan pengadilan.

Konstruksi hukum ini pada awalnya menempatkan anak luar kawin dalam posisi yang lemah dan diskriminatif, karena mereka tidak memperoleh perlakuan yang setara dengan anak yang lahir dalam perkawinan sah. Kondisi ini menimbulkan kritik tajam dari berbagai kalangan, karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan bahkan bertentangan dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Perubahan paradigma hukum terkait kedudukan anak luar kawin mulai tampak dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau dengan alat bukti lain menurut hukum. Putusan ini merupakan langkah progresif dalam upaya menjamin hak anak luar kawin agar tidak didiskriminasi hanya karena status kelahirannya (Antari, 2021).

Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah merubah pemahaman normatif mengenai anak luar kawin dalam hukum perdata Indonesia. Meskipun demikian, implementasi dari putusan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di tingkat teknis peradilan dan administrasi pencatatan sipil. Proses pembuktian

hubungan biologis, pengajuan gugatan ke pengadilan, dan pengakuan formal terhadap anak luar kawin membutuhkan pemahaman hukum yang memadai serta akses hukum yang adil dan merata bagi semua pihak (G. R. A. Putra, 2021).

Dengan demikian, secara hukum positif, kedudukan anak luar kawin telah mengalami perkembangan yang signifikan dari yang semula sangat terbatas dan diskriminatif, menjadi lebih inklusif dan berkeadilan. Namun, realitas sosial dan birokrasi hukum masih menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan prinsip kesetaraan hak anak dalam praktik. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan implementasi regulasi yang ada, peningkatan sosialisasi terhadap putusan MK, serta reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), sebagaimana menjadi asas fundamental dalam perlindungan hukum terhadap anak-anak di Indonesia.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Kota Medan**

Doktrin mengelompokkan anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 272 jo 283 KUHPerdara (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdara (Marwa, 2023).

Pembagian seperti tersebut dilakukan, karena undang-undang sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, memang memberikan akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan antara Pasal 280 dengan Pasal 283 KUHPerdara, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda (Marwa, 2023).

Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPerdara, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan pengecualian, dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat

(2) KUHPerdara) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUHPerdara). Pengecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.

Perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina terletak pada saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada saat itu salah satu atau keduanya (maksudnya laki-laki dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan (Wulandari, 2018). Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau keduanya, terikat perkawinan dengan orang lain. Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi (Pasal 31 KUHPerdara) (Marwa, 2023).

Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah saat ini dapat bernafas lega, pasalnya pada hari Jumat 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi kembali membuat putusan yang revolusioner. MK mengabulkan sebahagian permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hubungan keperdataan anak di luar perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan pengujian pasal dimaksud diajukan oleh Machica Mochtar, artis yang menikah secara siri dengan Mantan Menteri Sekretaris Negara di Era Orde Baru Moerdiono. Machica memohonkan agar pasal 2 ayat (2) yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan pasal 43 ayat (1) yang mengatur status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya. Putusan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi anak, sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri

maupun perbuatan zina, kumpul kebo (samen laven).

Apabila dilihat dari pertimbangan hukumnya, maka kekhawatiran pihak yang kontra terhadap putusan ini sebenarnya tidak beralasan. Justru putusan ini memberikan pesan moral kepada laki-laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seks diluar pernikahan, karena ada implikasi yang akan dipertanggungjawabkan akibat perbuatannya tersebut. MK bermaksud agar anak yang dilahirkan di luar pernikahan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan (lihat Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010).

#### 1. Prinsip equality before the law dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Pengaturan mengenai kedudukan anak luar nikah yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 selama ini dianggap tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, status anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya.

Putusan MK ini juga mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru yang meliputi 5 (lima) hal, salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum, berlakunya persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) dalam negara hukum bermakna bahwa Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau

memdiskriminasi orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung:

- a. Adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan
- b. Tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Dengan demikian Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

#### 2. Akibat Hukum Putusan MK

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Apabila dianalisis, maka logika hukumnya Putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti: tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu.

## D. Pembagian Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan

### 1. Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 100 KHI, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya ibunya. Secara istilah fikih, nasab diartikan sebagai keturunan ahli waris atau yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah. Kemudian, hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan. Hal serupa juga ditegaskan kembali dalam Pasal 186 KHI yaitu: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (Poputra et al., 2024).

Dalam Fatwa MUI 10 Maret 2012, setidaknya ada 6 poin ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF, yaitu:

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;
- b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- c. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya;
- d. Pezina dikenakan hukuman had (jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya sudah diatur dalam Al Qur'an), untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nas);
- e. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir (jenis dan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
  - 1) mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
  - 2) memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;
- f. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Dalam fatwa tersebut, MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus 'bertanggung jawab'

terhadap anaknya, dengan adanya hukuman kepada ayah biologisnya untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu. Si ayah juga bisa dihukum dengan memberikan sejumlah harta (melalui wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia.

### 2. Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Perdata

Bagian waris anak luar kawin diatur pada pasal 863 KUHPerdata. Anak luar kawin yang diakui mewaris dengan semua golongan ahli waris. Besar bagian yang diterima tergantung dengan golongan mana anak luar kawin tersebut mewaris, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah antara lain jika adanya Golongan I, II, III, dan IV.

Pewaris meninggalkan ahli waris Golongan I (istri atau suami hidup terlama & anak sah):

- a. "Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah".
- b. Pewaris meninggalkan ahli waris Golongan II & III (orang tua, saudara, keturunan saudara, nenek, kakek):
- c. "Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewaris 1/2 dari warisan."

Pewaris meninggalkan ahli waris Golongan IV (saudara jauh):

- a. "Anak luar kawin yang mewaris dengan ahli waris golongan keempat meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka besarnya hak bagian anak luar kawin adalah 3/4 dari warisan."

Kesimpulannya, pembagian waris anak luar kawin menurut KUHPerdata adalah sebagai berikut.

- b. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris Golongan I, bagiannya: 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah.
- c. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: 1/2 dari warisan.
- d. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya: 3/4 dari warisan.

Apabila Pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut Undang-Undang, anak luar kawin mewaris seluruh harta milik Pewaris (865 KUHPerdara).

### E. Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pelayanan Dan Dukungan Kepada Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan

Anak adalah subjek hukum. Meskipun belum cukup umur, anak bukanlah manusia dalam bentuknya yang mini. Anak tetaplah subjek hukum yang memerlukan perlindungan, karena anak tidak mampu/belum mampu melindungi dirinya sendiri. Anak senantiasa memerlukan perlindungan dari orang/pihak lain, baik orangtua, wali, pengampu, masyarakat, dan negara. Negara dibutuhkan peran sertanya untuk menetapkan regulasi untuk melindungi anak. Kebijakan perlindungan oleh Negara akan menjadi alur penting dalam menetapkan langkah-langkah selanjutnya (Obadja & Kuntag, 2023).

Konstitusi negara menjadi sumber dari segala hak yang dimiliki setiap warga negara. UUD 1945 sebagai konstitusi negara, merupakan dasar hukum tertinggi bagi tatanan kehidupan kenegaraan. UUD 1945 mencantumkan pula tujuan pembentukan negara, yakni dalam Alinea IV UUD 1945 yang menyebutkan:

1. Membentuk Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, tanpa membedakan orang dari segi suku, ras, dan agama. Artinya, bahwa setiap warga Negara Indonesia diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Perlindungan ini juga tidak membedakan apakah seseorang termasuk anak sah ataupun anak luar perkawinan.

Oleh karena itu pemerintah daerah wajib untuk melindungi dan memberikan akses pelayanan, pendidikan, dll kepada anak luar pernikahan sama dengan anak sah. Dalam hal administrasi pemerintah sudah mempermudah anak luar pernikahan dengan walinya adalah ibunya. Sehingga jika hendak mengurus administrasi seperti akta kelahiran, anak tidak perlu khawatir akan siapa ayahnya, jika anak

tersebut tidak diakui oleh ayah biologisnya ataupun tidak tahu sama sekali.

Pemerintah daerah juga bisa menerapkan hukum adat setempat dengan menikahkan ayah biologis dan ibu kandung agar status anak tersebut jelas. Karena dalam hukum adat anak di luar pernikahan adalah aib, sehingga dengan menikahkan kedua orangtuanya akan membuat stigma sosial menjadi lebih baik.

### F. Kasus Hak Anak Di Luar Perkawinan Di Kota Medan

Hingga saat ini, kasus mengenai hak anak di luar perkawinan di kota Medan masih belum ada. Salah satu Hakim PA Medan yang penulis wawancarai mengatakan bahwa anak-anak yang lahir di luar perkawinan bisa mendapatkan haknya setelah putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan dengan ayah dan ibunya sepanjang ada penelitian ilmiah dan teknologi yang bisa dibuktikan, misalnya tes DNA.

Anak di luar perkawinan dalam hal warisan tidak mendapatkan bagian karena warisan menggunakan hubungan nasab (darah) dan perkawinan. Sehingga anak di luar perkawinan tidak bisa saling mewarisi. Akan tetapi anak diluar perkawinan tersebut bisa mengajukan bagian wasiat wajibah dari tirkah ayah biologisnya melalui anak angkat. Dengan bagiannya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian. Sehingga jika anak di luar perkawinan tersebut dijadikan sebagai anak angkat, maka secara langsung akan mendapat bagian wasiat wajibah sebelum pembagian warisan kepada ahli waris ayah biologisnya. Hal ini diatur dalam KHI Bab Waris mengenai wasiat wajibah jalurnya anak angkat (A. J. M. Putra, 2020).

Mengenai stigma sosial yang memandang bahwa anak di luar pernikahan adalah anak yang tidak baik merupakan hal yang bertentangan dengan pandangan Islam:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

Artinya: "Setiap anak dilahirkan dalam fitrahnya (suci)". HR. Bukhari dan Muslim.

Sehingga berangkat dari hadis tersebut, setiap anak yang lahir adalah anak yang bersih dan suci, baik dilahirkan di luar perkawinan atau dalam perkawinan. Masyarakat tidak boleh memberikan stigma anak yang lahir di luar perkawinan dengan pandangan buruk karena yang berbuat keburukan adalah kedua orang tuanya. Bahkan anak tersebut bisa menjadi orang yang lebih mulia dengan keindahan akhlakunya dan ketakwaannya

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anak jalanan di Medan meliputi stigma sosial yang melekat pada anak-anak tersebut, kurangnya fasilitas rehabilitasi, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai pendekatan yang seharusnya diterapkan. Hal ini seringkali mengakibatkan penanganan yang tidak optimal dan dapat memperburuk situasi anak-anak yang seharusnya dilindungi.

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah untuk menciptakan program rehabilitasi yang efektif dan mendukung reintegrasi sosial anak jalanan. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan holistik, diharapkan anak jalanan dapat memperoleh kesempatan kedua untuk berkontribusi positif bagi masyarakat dan terhindar dari jeratan hukum yang lebih berat.

##### B. Saran

Sebagai saran penutup, penanganan anak jalanan yang melakukan tindak pidana di Kota Medan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan manusiawi. Pertama, perlu adanya sinergi yang kuat antara pihak penegak hukum, pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan yang tidak hanya bertujuan pada penindakan, tetapi juga pada pembinaan dan rehabilitasi anak. Kedua, program pencegahan dini dan pendampingan harus diperkuat, sehingga anak-anak jalanan yang rentan terhadap tindak pidana dapat diberikan peluang untuk berintegrasi kembali ke lingkungan yang positif. Terakhir, perlu adanya kebijakan yang mendukung pengembangan keterampilan dan pendidikan bagi anak-anak jalanan, dengan tujuan membantu mereka memperoleh kehidupan yang layak serta mengurangi risiko keterlibatan mereka dalam aktivitas melanggar hukum. Melalui pendekatan ini, diharapkan penanganan kasus anak jalanan yang melakukan tindak pidana dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

#### DAFTAR RUJUKAN

Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan , Karangasem , Bali

( Fulfillment of Children Rights as Sexual Violence Victim based on Restorative Justice on Tenganan Pegringsingan C. *Jurnal HAM*, 12(1), 1–20.

Daud, F. K., & Syarif, N. (2021). HAK CERAI PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM MAROKO. In *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Vol. 14, Issue 2, p. 159). Al-Jamiah Research Centre. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14204>

Hasanah, C. A. (2025). Perlindungan Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1099–1113.

Ibrahim, R. S. (2018). Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 6(2).

Ikhsan, E. (2002). Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak. *Sumatera Utara: USU Digital Library*.

Jabbar, F. (2023). *Problematika Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Hak Asuh Anak Perkara Nomor: 566/Pdt. G/2021/PA. Prg Perspektif Keadilan dan Gender di Pengadilan Agama Pinrang (dibimbing oleh H. Sudirman L dan Fikri)*. IAIN PAREPARE.

Marwa, M. H. M. (2023). Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Media of Law and Sharia*, 4(3), 239–252.

Muhadjir, N. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi IV*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Ni'mah, H., Hadi, A., & Shafwan, M. H. (2024). Sosialisasi dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Akhlak Anak. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 5(3).

Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55–67.

Obadja, S., & Kuntag, M. (2023). Penerapan Prinsip The Best Interest Of Child pada Hak Waris Anak Angkat dibawah Umur dalam Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, Vol.4(No.2), hlm.81-89.

Pakarti, M. H. A. (2023). Pembaruan hukum keluarga dalam putusan Pengadilan Agama. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(3), 335–344.



- Poputra, A. A., Maramis, R. A., & Roeroe, S. D. L. (2024). Perlindungan Hukum Terkait Hak Waris Anak Yang Belum Dewasa Akibat Ditinggal Mati Kedua Orang Tua. *Lex Administratum*, Vol.12(No.5), hlm.1-13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/57828/47514>
- Putra, A. J. M. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeliharaan anak dibawah umur (hak hadhanah) akibat suatu Perceraian berdasarkan Kompilasi hukum islam. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 5(2).
- Putra, G. R. A. (2021). HAK ASUH ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF KEADILAN GENDER. In 'ADALAH (Vol. 5, Issue 2). LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.19387>
- PUTRA, M. (2024). *IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 (Studi Penelitian PA Medan)*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Putri, H. A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga. In *Jurnal Lex Renaissance* (Vol. 6, Issue 1). Universitas Islam Indonesia (Islamic University of Indonesia). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art2>
- Rofiq, M. K. (2021). Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Researchgate. Net*.
- Suyanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Wulandari, R. (2018). *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*. UIN Raden Intan Lampung.